

RENCANA STRATEGIS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BONOROWO

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BONOROWO

TAHUN 2025

Jl. Kecamatan No. 1, Bonorowo, Kebumen, Jawa Tengah

Kode Pos 54395

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra –SKPD) Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029. Di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta dengan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo.

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 – 2029 ini, mudah – mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Bonorowo, 19 September 2025

Camat Bonorowo,



HERI PURNOMO, S.STP, M.ENG

Pembina Tk.I

NIP.19840410 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI..... III

DAFTAR TABELIV

DAFTAR GAMBAR..... V

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN 10

2.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 10

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi 15

2.1.2. Sumber Daya Kec Bonorowo..... 24

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kec Bonorowo..... 31

2.1.4. Kinerja Keuangan Kec Bonorowo 38

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan 42

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis 44

2.1.1. Permasalahan Pelayanan PD 44

2.1.2. Isu Strategis Kec Bonorowo 51

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN 54

3.1. Tujuan Renstra Kec Bonorowo..... 54

3.2. Sasaran Renstra Kec Bonorowo 54

3.3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan
sasaran 56

3.4. Arah Kebijakan PD 58

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN 59

4.1. Uraian Program 59

4.2. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan 59

4.3. Program Perangkat Daerah..... 62

4.4. Teknik Merumuskan Rencana Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Renstra Kec Bonorowo 65

4.5. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja 73

4.3. Daftar Subkegiatan Program Prioritas 81

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 83

4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 84

BAB V PENUTUP 84

LAMPIRAN..... 85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kec Bonorowo	11
Tabel 2.2	Fasilitas Pendidikan di Kec Bonorowo	11
Tabel 2.3	Jumlah KK dan Klasifikasi Desa di Kec Bonorowo.....	12
Tabel 2.4	Indeks Desa Membangun Kec Bonorowo	13
Tabel 2.5	Potensi Lahan Tanam Pangan Kec Bonorowo	14
Tabel 2.6	Ringkasan Data Potensi dan Produksi	14
Tabel 2.7	Kondisi Pegawai Kecamatan Bonorowo	24
Tabel 2.8	Pegawai Kec Bonorowo Berdasarkan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.9	Komposisi SDM Kec Bonorowo Menurut Jabatan.....	25
Tabel 2.10	Pegawai Kec Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan	27
Tabel 2.11	Pegawai Kec Bonorowo Berdasar Golongan	28
Tabel 2.12	Aset Tanah Kec Bonorowo.....	29
Tabel 2.13	Gedung dan Bangunan Kec Bonorowo	29
Tabel 2.14	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	30
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Pelayanan Kec Bonorowo	35
Tabel 2.15	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Th 2021-2026	36
Tabel 2.16	Anggaran Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan.....	39
Tabel 2.17	Permasalahan Pelayanan Kec Bonorowo	44
Tabel 2.18	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	52
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran	55
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	57
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	58
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	60
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah Kec Bonorowo	63
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Rencana Program/Kegiatan	66
Tabel 4.4	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan & Pendanaan .	74
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas.....	81
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	84
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	84

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kec Bonorowo 5

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kec Bonorowo..... 10

Gambar 2.2 Bagan Organisasi Kecamatan Bonorowo 24

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan..... 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah di dalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan

Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Bonorowo dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

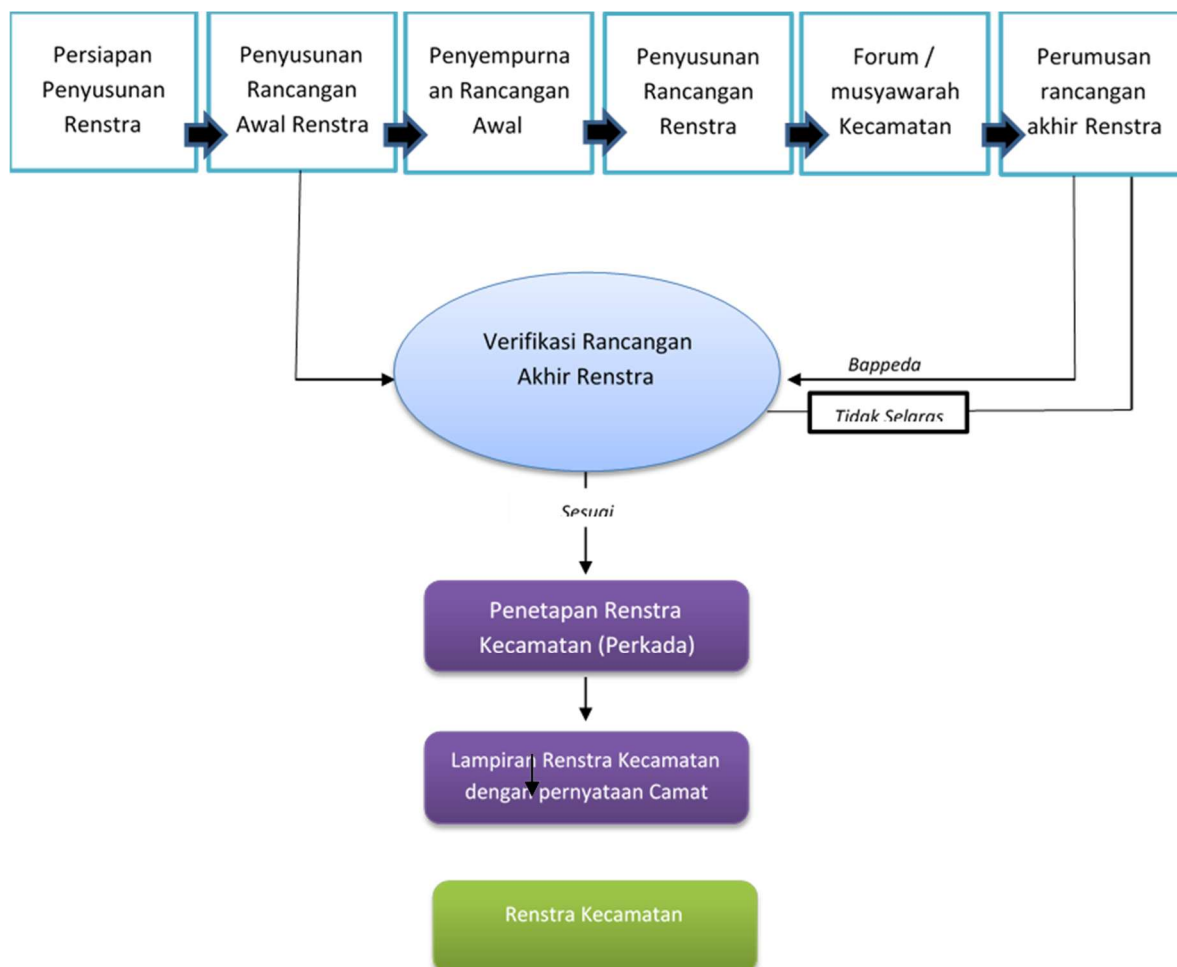
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044;

3. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bonorowo.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Bonorowo menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahkan Lembaran Daerah Nomor 170);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227); dan
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bonorowo
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo, kinerja pelayanan sampai saat ini, Kelompok sasaran pelayanan, Permasalahan pelayanan perangkat daerah sampai dengan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah; dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Uraian Program, Uraian Kegiatan, Urutan Subkegiatan serta Target Keberhasilan Renstra tahun 2025-2029 (IKU), dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Bonorowo Kabupaten.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Bonorowo

Kecamatan Bonorowo merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah timur. Secara geografis Kecamatan Bonorowo memiliki luas Wilayah 2.091 Ha atau 20,91 Km² dengan letak dari permukaan air laut sekitar 500 m dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Bonorowo 2.0901,00 Ha terdiri tanah sawah 1.315,00 Ha dan tanah kering 776,00 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen +- 20 Km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas – batas Wilayah Kecamatan Bonorowo, adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Butuh Kab Purworejo
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun, Kab Kebumen
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Bonorowo

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bonorowo Tahun 2025				
NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	PATUKREJO	1.552	1.497	3.049
2.	NGASINAN	1.334	1.237	2.571
3.	PUJODADI	839	799	1.638
4.	BALOREJO	661	672	1.333
5.	TLOGOREJO	526	513	1.039
6.	ROWOSARI	536	533	1069
7.	BONOROWO	877	823	1700
8.	SIRNOBOYO	1.252	1.240	2.492
9.	BONJOKIDUL	1.023	1.021	2.044
10.	BONJOKLOR	1.696	1.567	3.263
11.	MRENTUL	1.253	1.240	2.493
JUMLAH TOTAL		11.549	11.142	22.691

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / BPS Kabupaten Kebumen)

Jumlah penduduk Kecamatan Bonorowo pada tahun 2025 tersebar di sebelas desa dengan total lebih dari dua puluh ribu jiwa. Komposisi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, menunjukkan distribusi penduduk yang merata secara gender. Desa dengan jumlah penduduk terbesar dan terkecil memberikan gambaran adanya variasi kepadatan penduduk antarwilayah, namun secara umum penyebarannya masih cukup proporsional. Kondisi ini mencerminkan struktur demografi Kecamatan Bonorowo yang stabil dan seimbang

Tabel 2.2 Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bonorowo					
No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1	TK (Taman Kanak-Kanak)	14	302	154	148
2	SD/ Sederajat	18	1.737	885	852
3	SMP/ Sederajat	2	666	339	327
4	SMA/Sederajat	1	68	34	34

Secara keseluruhan, jumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Bonorowo tercatat sebanyak 36 sekolah dengan total 2.773 siswa. Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yakni 1.412 siswa laki-laki dan 1.361 siswa perempuan. Komposisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kecamatan Bonorowo telah merata bagi kedua jenis kelamin, dengan konsentrasi terbesar pada jenjang pendidikan dasar. Sementara itu, jenjang pendidikan menengah atas masih terbatas sehingga berpotensi mendorong sebagian lulusan melanjutkan studi ke luar wilayah kecamatan.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo dari aspek demografi penduduk Kecamatan Bonorowo tahun 2025 berjumlah 22.691 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 11.549 jiwa dan Perempuan berjumlah 11.142 jiwa. Terdiri dari 11 desa, 42 RW dan 139 RT. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Bonorowo, Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, (Puskesmas Bonorowo melayani melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, *roothepoth* untuk kesehatan haji, penyuluhan – penyuluhan tentang kesehatan). Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bonorowo masih tinggi, dari 7.419 KK yang masih masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 3.810 KK

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Bonorowo Tahun 2025

NO	DESA/KELURAHAN	DESIL 1 (Miskin Ekstrem)	DESIL 2 (Miskin)	DESIL 3 (Hampir Miskin)	DESIL 4 (Rentan Miskin)	DESIL 5 (Menengah)	DESIL 6-10 (Menengah Atas-Kaya)	GRAND TOTAL
1	PATUKREJO	133	122	132	118	77	353	935
2	NGASINAN	106	94	65	77	63	392	797
3	PUJODADI	106	111	53	49	34	207	560
4	BALOREJO	85	63	49	45	36	144	422
5	ROWOSARI	58	48	43	36	37	128	350
6	TLOGOREJO	81	54	32	35	34	120	356
7	BONOROWO	86	85	62	57	37	234	561
8	SIRNOBOYO	127	99	108	75	70	327	806
9	BONJOKKIDUL	127	92	66	49	53	288	675
10	BONJOKLOR	210	142	118	94	77	428	1069
11	MRENTUL	155	100	79	84	74	396	888
JUMLAH		1274	1010	807	719	592	3017	7419
KATEGORI DTKS (Jumlah Desil1 – Desil 4)					3810			

(Sumber Seksi Kesejahteraan Soaial dan Pelayanan Umum kec Bonorowo 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah kepala keluarga di Kecamatan Bonorowo tahun 2025 tercatat 7.419 KK. Dari total tersebut, masih terdapat 3.810 KK (sekitar 51%) yang masuk kategori miskin (Desil 1–4), menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi. Sementara itu, 3.017 KK (41%) berada pada kelompok menengah atas hingga kaya (Desil 6–10), dan sisanya menempati kategori menengah. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masih cukup nyata, dengan proporsi keluarga miskin hampir sebanding dengan yang lebih Sejahtera

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Bonorowo. Terdapat pasar - pasar desa sebanyak 4 buah, Pasar modern (mini market) sebanyak 3 buah dan Pasar-pasar musiman yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan, Sedang untuk kebutuhan BBM Bonorowo ada 1 (satu) Pertashop di Desa Rowosari.

Tabel. 2.4
Indeks Desa (ID) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025

KODE KECAMATAN	KECAMATAN	KODE DES	DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	TOTAL	STATUS ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330523	BONOROWO	3305232004	Balorejo	109	49	115	69	43	63	69,22	Berkembang
330523	BONOROWO	3305232005	ROWOSARI	103	67	106	57	47	63	66,92	Berkembang
330523	BONOROWO	3305232006	TLOGOREJO	125	56	86	62	47	65	67,20	Berkembang
330523	BONOROWO	3305232009	BONJOKKIDUL	97	54	104	69	45	74	66,18	Berkembang
330523	BONOROWO	3305232001	PATUKREJO	125	55	120	60	45	60	73,14	Maju
330523	BONOROWO	3305232002	Ngasinan	130	58	125	79	46	67	78,50	Maju
330523	BONOROWO	3305232007	BONOROWO	140	73	116	66	40	77	79,60	Maju
330523	BONOROWO	3305232008	SIRNOBOYO	102	74	119	78	49	72	73,55	Maju
330523	BONOROWO	3305232003	PUJODADI	151	57	120	66	46	80	81,75	Mandiri
330523	BONOROWO	3305232010	BONJOKLOR	127	77	122	80	49	70	79,91	Mandiri
330523	BONOROWO	3305232011	MRENTUL	128	75	119	78	49	76	79,68	Mandiri

(Sumber Sekretariat Kecamatan Bonorowo Tahun 2025)

Berdasarkan data Indeks Desa (ID) Kecamatan Bonorowo, dari sepuluh desa yang dinilai, tidak terdapat desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal. Sebanyak tiga desa, yaitu Sirnoboyo, Pujodadi, dan Bonjoklor, telah mencapai status Mandiri, empat desa yaitu Patukrejo, Ngasinan, Bonorowo, dan Bonjokkidul berstatus Maju, sedangkan tiga desa lainnya yaitu Balorejo, Rowosari, dan Tlogorejo masih berstatus Berkembang. Nilai tertinggi diperoleh Desa Pujodadi dengan skor 81,75, sedangkan nilai terendah dicatat oleh Desa Bonjokkidul dengan skor 66,18. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan di Kecamatan Bonorowo telah mengalami kemajuan yang baik dengan dominasi desa berstatus Maju dan Mandiri, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek layanan dasar, lingkungan, dan aksesibilitas di beberapa desa agar seluruh wilayah dapat mencapai kategori Mandiri.

Kondisi jalan kecamatan sebagian sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 81,81%, akses internet lancar 9 Desa dan 2 Desa Kurang lancar yaitu Desa Patukrejo dan Ngasinan.

Tabel 2.5

Potensi Lahan Tanam Pangan Kecamatan Bonorowo

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Komoditas Utama	Produksi/Hasil
1.	Sawah (Irigasi)	841	Padi	Bagian dari 14.475 Ton
2.	Sawah (Tadah Hujan)	474	Padi	Bagian dari 14.475 Ton
3.	Lahan Kering	776	Sayuran, Jambu Kristal, dll.	

(Sumber : Sekretariat Kecamatan Bonorowo)

Kecamatan Bonorowo memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan total luas lahan sawah mencapai 1.315 Ha dan lahan kering 776 Ha. Produksi padi menjadi komoditas utama dengan total hasil panen 14.475 ton, yang bersumber dari sawah irigasi seluas 841 Ha dan sawah tadah hujan seluas 474 Ha. Sementara itu, lahan kering dimanfaatkan untuk tanaman sayuran, dengan kekhasan seperti di Desa Patukrejo dan Ngasinan yang menjadikan Jambu Kristal sebagai komoditas unggulan. Hal ini menunjukkan bahwa Bonorowo tidak hanya berpotensi sebagai sentra produksi padi, tetapi juga memiliki diversifikasi pertanian yang dapat menunjang ketahanan pangan dan perekonomian Masyarakat.

Kendala pertanian di Kecamatan Bonorowo, karena letak geografis wilayah Kecamatan Bonorowo termasuk dataran rendah sehingga sering terjadi banjir, untuk 5 desa, Pujodadi, Balorejo, Tlogorejo, Rowosari dan Ngasinan

Tabel 2.6

Ringkasan Data Potensi dan Produksi Pertanian Kec. Bonorowo

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketersediaan sumber daya pangan	m ³ /tahun	6.135,37
2.	Kebutuhan pangan	m ³ /tahun	2.561,78
3.	Surplus pangan	m ³ /tahun	3.573,60
4.	Luas panen padi	Ha	2.571,88

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Produktivitas padi	Ku/Ha	69,93
6.	Total produksi padi	Ton	17.985,79

(Sumber : Rancangan RPJMD Kab Kebumen 2025-2029)

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Bonorowo memiliki surplus daya dukung pangan sebesar 3.573,60 m³/tahun, yang menandakan kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri. Topografi wilayah yang berupa dataran rendah subur menjadikan Bonorowo sebagai salah satu kawasan dengan lahan pertanian produktif di Kabupaten Kebumen. Potensi ini memperkuat posisi Bonorowo sebagai wilayah strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Selanjutnya, komoditas padi menjadi produk unggulan utama dengan luas panen mencapai 2.571,88 hektar dan total produksi sebesar 17.985,79 ton pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan menjadi prioritas dalam pengembangan strategi kecamatan. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, langkah-langkah strategis diarahkan pada penerapan teknologi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan rantai nilai produk pertanian. Selain itu, dorongan terhadap diversifikasi produk berbasis hasil pertanian, seperti beras premium dan produk olahan berbasis beras, menjadi upaya penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kecamatan Bonorowo.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Bonorowo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Bonorowo dipimpin oleh Camat, Heri Purnomo, S.STP., M.Eng yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 4) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 6) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 7) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- 8) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- 9) fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 10) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan badan usaha milik desa;
- 11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h) pelaksanaan penatausahaan administrasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- i) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- n) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- o) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;

- h) penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b) melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau Instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k) penanganan bencana alam dan bencana sosial;

- l) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.2
Bagan Organisasi Kecamatan Bonorowo

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Bonorowo

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 25 orang, Namun sampai dengan akhir April 2024 baru sebanyak 19 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Kondisi Pegawai Kecamatan Bonorowo

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laki laki	14	14	14	14	14
2.	Perempuan	4	4	4	5	5
Jumlah		18	18	18	18	19

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Camat	1		1
3.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	3	1	4
4.	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	2	4
5.	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		1	1
7.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2		2
8.	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	3	1	4
Jumlah		14	5	19
Presentase		74%	26%	100%

(Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2025.)

Berdasarkan Tabel 2.8, jumlah pegawai Kecamatan Bonorowo tahun 2025 sebanyak 19 orang, terdiri atas 14 laki-laki (74%) dan 5 perempuan (26%). Pegawai perempuan tersebar pada Subbag Perencanaan dan Keuangan, Subbag Umum dan Kepegawaian, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Sementara itu, jabatan pimpinan dan beberapa seksi teknis masih didominasi oleh laki-laki. Komposisi ini menunjukkan perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi untuk mendukung prinsip kesetaraan dan inklusivitas.

Tabel 2.9
Komposisi SDM Kecamatan Bonorowo 2025 Menurut Jabatan

No	Uraian	Eselon	Jumlah
1.	Camat	III-a	1
2.	Sekretaris Camat	III-b	1
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV-b	1
4.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV-b	1
5.	Kasi Tata Pemerintahan	IV-a	1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV-a	1

No	Uraian	Eselon	Jumlah
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	0	0
8.	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	0	0
9.	Perencana Ahli Pertama	0	1
10.	Arsiparis	0	1
11.	Pengadministrasi Umum	0	10
12.	Pengadministrasi Keuangan	0	1
	Jumlah		19

(Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2025)

Jumlah pegawai Kecamatan Bonorowo tercatat sebanyak 19 orang, yang menempati jabatan mulai dari Camat, Sekretaris Camat, Kasubag, Kasi, Perencana Ahli Pertama dan jabatan lain. Secara umum, struktur kelembagaan sudah terisi di posisi strategis seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, serta Kasi di bidang Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun, terdapat dua jabatan yang kosong, yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban serta Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial, yang justru memiliki peran penting dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang bagi pegawai yang ada, serta dapat menghambat optimalisasi fungsi kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pengisian jabatan yang kosong melalui mekanisme penempatan atau mutasi pegawai, sekaligus evaluasi distribusi SDM agar pelayanan publik di Kecamatan Bonorowo dapat berjalan efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Kecamatan Bonorowo hanya ada 2 (dua) THL 1 (satu) THL fokus di Pelayanan Umum, 1 Orang THL sebagai Pramusaji/ Penjaga Malam.

a) Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kec Bonorowo, Kab Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat.

Tabel 2.10
Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat	1						1
2	Sekretaris Camat		1					1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1					1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		1					1
5	Kasi Tata Pemerintahan		1					1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		0					0
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		0					0
9	Perencana Ahli Pertama		1					1
10	Arsiparis			1				1
11	Pengadministrasi Umum				10			10
12	Pengadministrasi Keuangan				1			1
	Jumlah	1	6	1	11			19
	Persentase	5%	32%	5%	58%			100%

Sumber: Kec Bonorowo, 2025.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, di Kecamatan Bonorowo terdapat 19 personil dari jumlah 19 personil tersebut 32% berpendidikan sarjana, 58% berpendidikan SLTA/sederajat, dan sisanya terdapat di Pendidikan S2, D3, dan SLTA.

Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Bonorowo belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada, karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bonorowo dalam kelancaran pelaksanaan tugas masih ada ketimpangan pendidikan sehingga kurang mendukung untuk akselerasi Pelayanan Publik. Perlu adanya penambahan Pegawai dengan Pendidikan Diploma/Sarjana karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa.

b) Pegawai berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Bonorowo berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Camat			1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		1	3		4
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		2	3		5
5	Seksi Tata Pemerintahan		1	1		2
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban		1			1
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat			2		2
7	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		2	1		3
	Jumlah		7	11	1	19
	Persentase		36%	58%	6%	100%

Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2025.

Jumlah pegawai Kecamatan Bonorowo Tahun 2025 tercatat 19 orang, dengan komposisi Golongan II sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 11 orang, dan Golongan IV sebanyak 1 orang, sementara Golongan I tidak ada. Jabatan struktural seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasubag, dan Kasi seluruhnya sudah terisi dan sebagian besar berada di Golongan III, sedangkan Camat sudah berada pada Golongan IV. Mayoritas pegawai berada pada Golongan III (58%), menandakan komposisi pegawai yang dominan pada jenjang karier menengah. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan perencanaan pembinaan karier dan promosi pegawai untuk pemerataan komposisi golongan.

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah

satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut aset dan perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.12
Aset Tanah Kecamatan Bonorowo

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Kantor Kecamatan Bonorowo	1777 m2		Kecamatan Bonorowo	Pakai				Hak Pakai	

(Sumber : Pengelola BMD Kecamatan Bonorowo, 2025)

Tabel 2.13
Gedung dan Bangunan Kecamatan Bonorowo

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Ket
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Kecamatan Bonorowo	244,25 m2		Pengadaan APBD	255.033.800	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pendopo)	Baik		Kecamatan Bonorowo	225,00 m2		Pengadaan APBD	45.450.000	
3	Bangunan Gudang Lain Lain	Baik		Kecamatan Bonorowo	108,50 m2		Hibah	102.281.000	
4	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Kecamatan Bonorowo	129 m2		Pengadaan APBD	35.350.000	

(Sumber : Pengelola BMD Kecamatan Bonorowo, 2025)

Tabel 2.14
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Bonorowo
Tahun 2025

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK	JML			
Gedung Kantor	1		0	1	2	1	2
Rumah Dinas	1		0	1	1	0	1
KENDARAAN							
Mobil	1			1	1	0	1
Sepeda Motor	6	6	1	13	14	5	14
Sepeda motor Kades		11		11	11	0	11
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	4	0	0	4	8	1	8
Laptop	8	0	0	8	10	2	10
Printer	8	1	2	11	12	2	9
AC	3	0	1	4	7	3	7
KURSI							
Kursi lipat	15	10	0	25	50	36	50
Kursi Rapat	30			30	96	75	96
Mesin Ketik	0	0	0	0	2	1	2
Lemari Kayu	0	0	3	3	5	2	5
Rak Besi	4	0	0	4	8	4	8
Filling Kabinet	8	2	3	13	15	7	15
LCD Proyektor	1	0	1	2	4	2	4
Lemari Kaca	8	0	0	8	10	2	10
Lemari Besi	0	3	2	5	7	5	7
Meja 1 Biro	1	0	0	1	2	1	2
Meja Rapat	12	0	0	12	17	5	17
Meja ½ Biro	13	0	0	13	20	7	20
Kursi Tamu	1	0	0	1	2	1	2
Bangku Tunggu	4	2	0	6	11	7	11
Kipas Angin	7	1	1	9	10	3	10
Televisi	2	0	0	2	3	1	3
Sound System	0	1	2	3	3	2	3
Kursi Kayu	2	0	0	2	7	5	7
Dispenser	4	0	1	5	6	2	6
Mimbar Podium	1	0	0	1	1	0	1
Genrating Set	0	1	1	2	3	1	3
Papan pengumuman	1	0	0	1	1	0	1
Gorden	26	0	0	26	32	6	32
Kursi Putar	3	0	6	9		7	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	3	2	3
Meja Kerja Eselon IV	5	0	2	7	13	6	13
Kursi kerja Eselon III	1	0	4	5		2	

(Sumber : Pengelola BMD Kecamatan Bonorowo)

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo secara umum baik

dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang memadai sehingga perlu penambahan.

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bonorowo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
- 4) Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Bonorowo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun yang lalu

mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun masih kurang,

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Bonorowo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Bonorowo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
 - b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
 - c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa;
 - d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
 - f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.
4. Pelayanan di Bidang Pembangunan
- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
 - c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Bonorowo;
 - d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
 - f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Bonorowo;
 - g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah

mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian (%)						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1			n-2	n-1	n	n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																-						-	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	86,20	87,69	87,69	87,00	88,00	-	102,6	105,65	101,96	100	100	-	
	Indikator Sasaran																-						-	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	-	-	-	Indeks	87,00	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	91,30	94,23	83,50	93,34	89,50	-	104,9	107,08	94,35	103,71	100	-	

Tabel 2.16
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No .	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	100	98,5	100	98,8	100	100	100	98,5	100	98,8	100	100
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Keterangan : *) Angka Perkiraan s/d akhir 2025*

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bonorowo, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui *trend* tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi *trend* yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bonorowo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Bonorowo tahun 2024.

Berdasarkan tabel 2.16 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

2.1.4. Kinerja Keuangan Kecamatan Bonorowo

Kinerja keuangan Kecamatan Bonorowo pada periode 2021–2025 mencakup pelaksanaan empat program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pengelolaan anggaran dari keempat program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kinerja aparatur, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di tingkat kecamatan. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan selama tahun 2021–2025, dapat dilihat pada Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.917.620.000	1.911.730.427	94,99	1.863.417.000	1.787.597.834	95,93	1.966.770.000	1.965.043.236	98,96	2.200.572.000	2.096.525.000	95,27	2.260.678.000	1.417.482.338	62,70	2.052.611.540	1.835.675.767
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.022.000	4.766.645	94,91	5.223.000	5.144.000	98,50	4.648.000	4.566.535	98,24	6.223.000	6.086.561	97,80	5.681.000	4.436.000	78,09	5.359.400	4.999.948
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.684.400.000	1.563.351.428	92,81	1.700.164.000	1.634.153.526	96,12	1.904.369.000	1.801.978.273	94,62	1.996.586.000	1.897.813.612	95,05	2.135.126.000	1.427.799.422	66,87	1.884.129.000	1.665.019.263
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.564.000	29.615.325	85,68	36.624.000	34.482.645	94,15	29.265.000	28.858.580	98,61	47.736.000	45.519.165	95,35	27.692.000	20.814.506	75,16	35.176.200	31.858.044

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.910.000	38.328.000	87,28	10.000.000	6.828.000	68,28	21.253.000	20.754.000	97,65	32.828.000	32.488.000	98,96	57.663.000	23.397.438	40,58	33.130.800	24.359.088
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.000.000	26.987.506	93,06	31.225.000	28.322.316	90,70	28.656.000	28.283.000	98,69	41.453.000	40.573.765	97,87	26.887.000	14.695.336	54,66	31.444.200	27.772.385
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.025.000	121.696.479	96,56	80.181.000	78.666.847	98,11	80.346.000	80.116.079	99,71	75.746.000	74.044.055	97,75	111.163.000	91.922.916	82,69	94.692.200	89.289.275
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.400.000	15.237.615	89,99	17.000.000	13.383.055	78,72	18.000.000	17.902.400	99,18	13.000.000	12.876.000	99,05	17.000.0000	16.415.820	96,56	15.880.000	15.162.978
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.749.000	5.027.200	87,44	17.000.000	13.383.055	78,72	17.000.000	16.342.150	96,61	13.000.000	12.876.900	99,05	17.000.000	16.415.820	96,56	13.949.800	12.809.025

No	Program	2021			2022			2023			2024			2025			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
3.	Program Penyelenggaraan Dan Pelayanan Publik	48.000.000	44.521.810	96,42	38.000.000	36.339.000	95,63	51.000.000	48.144.340	94,40	1.113.375.000	1.096.139.895	95,50	9.140.000	4.646.131	50,84	251.903.000	245.958.235
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.279.000	26.879.745	98,53	38.000.000	36.339.000	95,63	37.956.000	36.769.485	96,13	1.113.375.000	1.096.139.895	95,50	9.140.000	4.646.131	50,84	245.150.000	240.154.851
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.901.000	51.876.846	91,17	100.333.000	94.139.420	93,83	159.755.000	156.815.665	98,16	106.839.000	100.165.000	93,75	91.088.000	65.645.527	72,07	102.987.200	93.728.492
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	79.639.000	74.135.936	93,08	100.333.000	94.139.420	93,83	196.113.000	191.692.268	97,74	106.839.000	100.165.050	93,75	91.088.000	65.645.527	72,07	114.802.400	105.155.640

(Sumber: Sekretariat Kecamatan Bonorowo, diolah. Data realisasi tahun 2025 merupakan data sementara berdasarkan capaian hingga bulan September 2025.)

Secara umum, kinerja keuangan Kecamatan Bonorowo pada periode 2021–2025 menunjukkan pelaksanaan anggaran yang cukup stabil dengan capaian realisasi yang tergolong tinggi, yaitu berada pada kisaran 80–100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki rata-rata capaian di atas 85%, menandakan efektivitas pelaksanaan kegiatan berjalan baik meskipun terdapat penyesuaian anggaran di beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan Kecamatan Bonorowo yang efisien dan akuntabel. Namun demikian, diperlukan langkah optimalisasi dalam perencanaan serta penyerapan anggaran agar pelaksanaan program ke depan dapat lebih tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik kecamatan.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Bonorowo

Dalam hal ini, sasaran dari layanan yang diberikan oleh Kecamatan Bonorowo yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Bonorowo tanpa terkecuali, termasuk individu, kelompok masyarakat, serta perangkat desa yang membutuhkan pelayanan administrasi, perizinan non usaha, fasilitasi pembangunan, hingga pembinaan pemerintahan desa. Selain itu, layanan juga ditujukan bagi aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Bonorowo mencakup masyarakat umum sebagai penerima manfaat langsung pelayanan publik, serta perangkat desa dan aparatur pemerintah sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

A. Permasalahan Layanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Bonorowo sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Bonorowo terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada dikecamatan, komposisi pejabat struktural lebih sedikit dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan rata – rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan SLTA dan Strata-1. Permasalahan lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi maka Permasalahan di Kecamatan Bonorowo yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Tabel 2.17
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat
		Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil
			Sarana Pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
				Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan
				Ruang laktasi kurang memadai

B. Telaah

1. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

2. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044, kebijakan penataan

ruang diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Bonorowo berperan sebagai wilayah pertanian lahan basah yang subur, menjadi salah satu sentra produksi pangan di bagian timur Kabupaten Kebumen. Kondisi geografis yang datar hingga rendah mendukung produktivitas pertanian, namun juga menimbulkan potensi genangan dan banjir akibat aliran air dari wilayah hulu serta keterbatasan sistem drainase.

Potensi wilayah Bonorowo terletak pada pengembangan pertanian berkelanjutan, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Arah pemanfaatan ruang difokuskan pada optimalisasi kawasan budidaya, peningkatan ketahanan lingkungan, serta penataan permukiman yang aman dan adaptif terhadap risiko bencana sesuai prinsip tata ruang berkelanjutan dan inklusif.

4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Bonorowo, yaitu:

- a. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun yang berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan dan ketahanan pangan.
- b. Permasalahan sistem drainase dan genangan air, yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dataran rendah serta belum optimalnya sistem pengendalian banjir.
- c. Pertumbuhan tumbuhan enceng gondok dan penumpukan sampah di saluran air, yang menyebabkan penyumbatan drainase serta menurunkan kapasitas aliran sungai.
- d. Pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah domestik yang belum optimal, terutama di kawasan padat penduduk dan sekitar fasilitas umum.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Bonorowo meliputi:

- a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif melalui penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengawasan pemanfaatan ruang.
 - b. Peningkatan kapasitas sistem drainase dan pengendalian banjir, melalui normalisasi saluran, pembersihan sedimentasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier di area persawahan.
 - c. Pengendalian pertumbuhan enceng gondok dan pengelolaan sampah sungai, dengan kegiatan pembersihan rutin, pemberdayaan masyarakat sekitar bantaran, serta kolaborasi dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - d. Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui optimalisasi bank sampah, kegiatan gotong royong kebersihan, dan promosi gerakan 3R (reduce, reuse, recycle).
5. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. RPJMD tersebut memuat visi pembangunan daerah *“Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya”* yang dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan, salah satunya *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.”* Dalam konteks ini, Kecamatan Bonorowo memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya. Dengan memperhatikan potensi, kondisi wilayah, serta permasalahan dan tantangan yang ada, arah pembangunan Kecamatan Bonorowo difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi wujud nyata kontribusi Kecamatan Bonorowo dalam mendukung pencapaian

sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kebumen secara konsisten dan terukur.

Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah :

**“KEBUMEN BERDAYA :
KEBUMEN BERIMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”**

Kebumen Berdaya bermakna masyarakat Kebumen yang sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, menurunnya kemiskinan, pemerintahan berbasis sistem merit, pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, serta penguatan nilai keagamaan dan sosial sebagai jati diri daerah.

Misi

Misi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi berfungsi menjabarkan arah, tujuan, dan upaya yang harus ditempuh agar visi dapat tercapai. Berdasarkan visi serta tantangan ke depan, dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya local.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Bonorowo mendukung Misi ke – 4 yaitu *“Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan*

ngayemi”, Berikut adalah peranan Kecamatan Bonorowo yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen:

1. **ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif** : Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/ atau reward ASN di wilayah pinggiran/ perbatasan.
2. **Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun** : Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotongroyong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/ Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa seperti : merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.
3. **Desa Berdaya** : Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi : penguatan ekonomi desa, penguatan tata kelola desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi langkah penting untuk menyusun arah kebijakan yang tepat sasaran. Kecamatan Bonorowo sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga pelayanan publik. Secara geografis, Bonorowo termasuk kawasan rawan banjir yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian dan kegagalan panen. Kondisi ini diperburuk oleh saluran irigasi yang tidak berfungsi optimal, serta banyaknya eceng gondok di sepanjang aliran sungai dan drainase yang menimbulkan penyumbatan, menghambat aliran air, dan menimbulkan risiko banjir maupun kerusakan pada jembatan. Selain itu, kondisi beberapa jalan yang rusak juga membatasi mobilitas masyarakat, menghambat distribusi hasil pertanian, dan menurunkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Jika dilihat dalam kerangka nasional, persoalan tersebut selaras dengan fokus RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim (Bappenas, 2024). Dari sisi daerah, RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 menegaskan isu strategis terkait kerentanan wilayah terhadap bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sebagai prioritas utama. Selaras dengan itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD juga menyoroti pentingnya pengendalian banjir, pengelolaan sampah, dan pelestarian ekosistem sungai untuk mendukung keberlanjutan pembangunan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024)

Di sisi lain, Kecamatan Bonorowo memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Lahan pertanian yang luas dan produktif merupakan basis utama ketahanan pangan, sementara keberadaan jaringan sungai tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, tetapi juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata berbasis alam dan edukasi. Potensi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat identitas lokal bila dikelola secara terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, analisis isu strategis di Kecamatan Bonorowo perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan sungai dan drainase, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, sebagaimana juga diamanatkan dalam kerangka kebijakan nasional maupun daerah.

Tabel 2.18 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Bonorowo						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan • Lahan pertanian produktif (sawah dan hortikultura) • Sumber daya manusia lokal (petani, pelaku UMKM) • Potensi pelayanan publik kecamatan • Sungai dan jaringan Irigasi	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kawasan rawan banjir, gagal panen, saluran irigasi tidak lancar • Rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi Masyarakat • Kualitas layanan belum optimal, pemanfaatan digitalisasi masih terbatas • Banyaknya eceng gondok dan sampah	• Tata Kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya pengentasan kemiskinan • Kerentanan lingkungan akibat banjir dan perubahan tata guna lahan • Kesenjangan akses ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global • Perubahan iklim, krisis pangan • Persaingan ekonomi digital • Transformasi digital • Adaptasi perubahan iklim	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional • Rendahnya produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja) • Program ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan • Pemberdayaan UMKM, penurunan kemiskinan	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya Tingkat kesejahteraan masyarakat • Kerja sama pengelolaan irigasi antarwilayah	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan Tata Kelola Kecamatan • Pengembangan Potensi Wilayah • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Penguatan ketahanan pangan melalui perbaikan infrastruktur irigasi dan pengelolaan risiko bencana • Peningkatan kapasitas SDM dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah • Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital yang inklusif dan responsif

Tabel 2.18 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Bonorowo						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(termasuk potensi wisata) • Infrastruktur jalan dan transportasi lokal	di sungai/drainase, berpotensi banjir dan merusak infrastruktur • Kondisi beberapa jalan rusak, menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian	• Kesenjangan akses layanan dasar • Degradasi kualitas lingkungan dan meningkatnya risiko bencana • Keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan ekonomi	• SDGs (infrastruktur berkelanjutan)	• Program pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan • Pembangunan infrastruktur konektivitas	• Normalisasi dan perawatan sungai/irigasi antarwilayah • Peningkatan kualitas jalan kabupaten/kecamatan	• Pengelolaan sungai dan drainase berkelanjutan serta pemanfaatan sebagai wisata lokal • Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk konektivitas wilayah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Bonorowo

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan, sehingga tujuan Renstra Perangkat Daerah Adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun Visi dari Kabupaten Kebumen sesuai RPJMD yaitu **KEBUMEN BERDAYA : “Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”** yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan yaitu Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, Ngayemi.

3.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Bonorowo guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bonorowo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA TUJUN/SASARAN						KONDI SI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	93,34	89,50	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	90,60
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Bonorowo	Indeks Tata Kelola Kecamatan Bonorowo	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bonorowo

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan *setting goal* “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan;
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025–2029, diperlukan strategi yang terencana dan sistematis. Strategi tersebut dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan yang disusun secara berkelanjutan dan saling mendukung antara satu tahun dengan tahun berikutnya. Penahapan ini dimaksudkan agar setiap program, kegiatan, maupun subkegiatan dapat lebih terfokus, realistis, serta menyesuaikan dinamika kebutuhan masyarakat dan lingkungan strategis. Adapun penahapan

pembangunan Renstra Kecamatan Bonorowo tahun 2026–2030 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

(Sumber : Kecamatan Bonorowo 2025)

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Bonorowo Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta sasaran jangka menengah berupa meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Bonorowo, maka arah kebijakan yang ditempuh perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan	

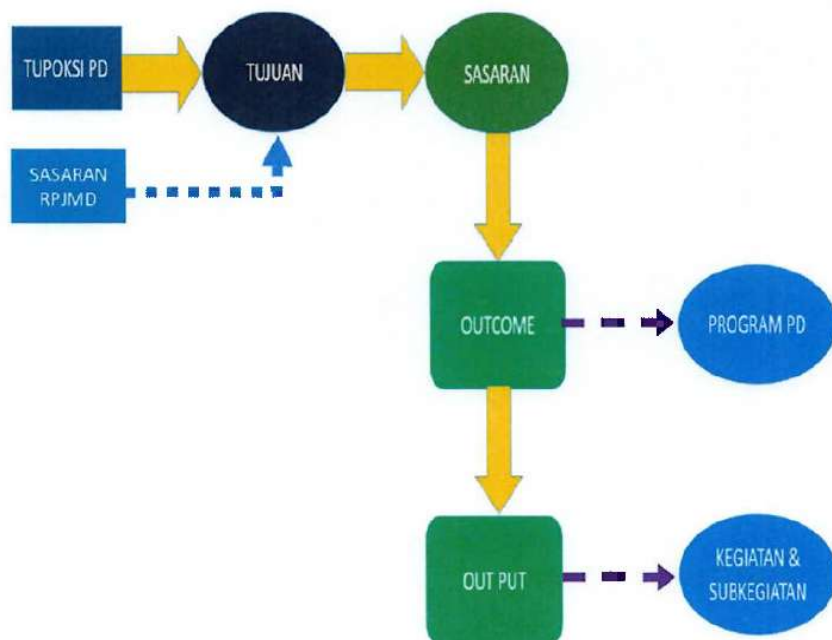
(Sumber : Kecamatan Bonorowo 2025)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Kecamatan Bonorowo dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bonorowo. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bonorowo dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Bonorowo

Program adalah kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana,

atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kecamatan Bonorowo dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis Rencana Strategis telah menetapkan program dan kegiatan. Untuk mendukung terlaksananya Program dan Kegiatan, maka ditetapkan subkegiatan yang diharapkan dapat (dapat mencapai hasil yang diharapkan serta menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan Bonorowo sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Bonorowo

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)
D.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

4.3. Program Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Bonorowo sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, Kecamatan Bonorowo menyusun rencana program dan kegiatan yang terarah dan terukur. Rincian program Kecamatan Bonorowo yang memuat sasaran, indikator kinerja, baseline, serta target dan pagu indikatif tahun 2026–2030 disajikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah (Kecamatan Bonorowo)

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN BONOROWO													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2.444.206.988		2.513.764.140		2.599.718.872		2.698.337.882		2.766.126.320	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Bonorowo)	70,55	71,60		72,00		72,51		73,76		75,00		CAMAT
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000	
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Bonorowo)	100	100		100		100		100		100		CAMAT

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				16.295.000		16.295.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Bonorowo)	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				77.250.000		82.910.000		81.996.000		83.420.000		83.720.000	
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Bonorowo)	100	100		100		100		100		100		CAMAT

4.4. Teknik Merumuskan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bonorowo

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo dilakukan melalui tahapan sistematis yang mengacu pada pedoman perencanaan pembangunan daerah. Salah satu tahap pentingnya adalah perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan. Teknik perumusan ini disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikator kinerja perangkat daerah, agar setiap program yang direncanakan memiliki arah, ukuran, dan hasil yang jelas.

Melalui pendekatan ini, Kecamatan Bonorowo berupaya memastikan setiap kegiatan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Perumusan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adapun rincian teknis perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Kecamatan Bonorowo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bonorowo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo						
		Meningkatkan kualitas tata kelola Kecamatan Bonorowo					
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Bonorowo)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Bonorowo)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan(Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Bonorowo)	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Negara Kesatuan Republik Indonesian	
			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Bonorowo)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEG/SUBKEG	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

(Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia/ Renstra)

4.5. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Data pada tabel berikut disajikan berdasarkan hasil penginputan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RENSTRA) dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo. Uraian ini menggambarkan keterkaitan antara subkegiatan, indikator kinerja, target, serta pagu indikatif setiap tahun selama periode perencanaan 2025–2030.

Melalui tabel ini, dapat terlihat arah kebijakan dan strategi program Kecamatan Bonorowo yang berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah serta penguatan tata kelola pemerintahan. Setiap komponen dirancang secara terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja yang mendukung peningkatan nilai SAKIP, pelayanan publik, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Adapun uraian subkegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo

2025-11-24

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.543.091.988		2.618.309.140		2.704.054.872		2.804.097.882		2.872.186.320		
7.01	KECAMATAN				2.543.091.988		2.618.309.140		2.704.054.872		2.804.097.882		2.872.186.320		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.444.206.988		2.513.764.140		2.599.718.872		2.698.337.882		2.766.126.320	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan:Nilai)	70.55	71.10	71.60		72.00		72.51		73.76		75.00		CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.223.000		6.223.000		6.223.000		7.500.000		7.500.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.223.000		4.223.000		4.223.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5		KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000	KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	6		6		6		6		6		KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.217.561.988		2.287.429.140		2.372.973.872		2.465.409.882		2.529.990.320	
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.205.553.936		2.275.421.041		2.359.899.451		2.452.334.072		2.516.913.963	KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	16	16	16		16		16		16		16		KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12.008.052		12.008.099		13.074.421		13.075.810		13.076.357	KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG PERENCANAAN dan KEUANGAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					28.760.000		28.760.000		28.760.000		30.760.000		30.360.000	
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					13.760.000		13.760.000		13.760.000		13.760.000		13.760.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.500.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.420.000		25.420.000		25.420.000		25.420.000		28.928.000	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	35	16	14		14		18		18		18		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					4.970.000		4.970.000		4.970.000		4.970.000		4.970.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	33	8	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.030.000		12.030.000		12.030.000		12.030.000		12.030.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.420.000		8.420.000		8.420.000		8.420.000		11.928.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	7	1		1		5		5		5		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85.648.000		85.748.000		85.748.000		85.748.000		85.848.000	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					300.000		400.000		400.000		400.000		500.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					63.448.000		63.448.000		63.448.000		63.448.000		63.448.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					80.594.000		80.184.000		80.594.000		83.500.000		83.500.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Unit)	37	36	27		27		27		27		27		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					56.007.000		56.007.000		56.007.000		58.000.000		58.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	13	13	13		13		13		13		13		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					500.000		500.000		500.000		500.000		500.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	12	12	5		5		5		5		5		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	7		7		7		7		7		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.087.000		18.677.000		19.087.000		20.000.000		20.000.000	KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	1	2		2		2		2		2		KASUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Bonorowo (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.... (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000		5.340.000	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	9	9	9		9		9		9		9		KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	2025												KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					16.295.000		16.295.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan:Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					16.295.000		16.295.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					16.295.000		16.295.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	75	100	100		100		100		100		100		KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					77.250.000		82.910.000		81.996.000		83.420.000		83.720.000	
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Bonorowo) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					77.250.000		82.910.000		81.996.000		83.420.000		83.720.000	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitati, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		K A S I T A T A PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					12.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	11		11		11		11		11		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		8.000.000		0		0		0	K A S I T A T A PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemlihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		10		0		0		0		KASI TATA PEMERINTAHAN
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	K A S I T A T A PEMERINTAHAN
	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	3	11	11		11		11		11		11		KASI TATA PEMERINTAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.670.000		8.770.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		KASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					15.500.000		13.160.000		17.246.000		18.000.000		18.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.250.000		5.450.000	KASI TATA PEMERINTAHAN
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		KASI TATA PEMERINTAHAN
			TOTAL:	2.543.091.988		2.618.309.140		2.704.054.872		2.804.097.882		2.872.186.320			

4.6. Daftar Subkegiatan Program Prioritas Kecamatan Bonorowo

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025–2029, diperlukan sinkronisasi dan keterpaduan antara program dan kegiatan di tingkat kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Kecamatan Bonorowo menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang selaras dengan program prioritas pembangunan daerah. Adapun daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	
				Penyediaan Bahan/ Material	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Mebel	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Mendukung Program Unggulan Bupati. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Mendukung Program Unggulan Bupati

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Desa Berdaya
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Mendukung Program Unggulan Bupati Desa Berdaya
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

(Sumber : Rancangan RPJMD Kab Kebumen 2025-2029)

4.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonorowo	Indeks	89,50	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60	90,60
2.	Indeks Tata Kelola Kecamatan (Kecamatan Bonorowo)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber : Renstra SIPD 2026)

4.8. Indikator Kinerja Utama (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Namun demikian,

berdasarkan data pada Tabel 4.7, belum terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan Kecamatan Bonorowo untuk periode perencanaan tahun 2025–2029.

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan wilayah kecamatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu “*Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya.*” Melalui dokumen ini, Kecamatan Bonorowo menegaskan perannya dalam mendukung misi keempat Bupati Kebumen, yakni “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi.*”

Secara substansial, renstra ini menyoroti berbagai permasalahan strategis di wilayah Kecamatan Bonorowo, antara lain persoalan lingkungan seperti banjir dan drainase yang tersumbat eceng gondok maupun sampah, kerusakan infrastruktur, serta tantangan dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta peningkatan koordinasi kecamatan dengan stakeholder untuk mendukung tata kelola kecamatan. Hal ini selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra yang berorientasi pada peningkatan *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* sebagai ukuran keberhasilan pelayanan publik, serta peningkatan *Indeks Tata Kelola Kecamatan* sebagai tolok ukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan Bonorowo, baik dalam program penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Bonorowo dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), baik pada tingkat program maupun kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam penyesuaian kebijakan pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Dengan mekanisme ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bonorowo dapat berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2025–2029 menjadi instrumen strategis bagi seluruh jajaran pemerintah kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan wilayah. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bonorowo secara berkelanjutan.

Bonorowo, 19 September 2025

Camat Bonorowo,


HERI PURNOMO, S.STP, M.ENG
Pembina Tk.I
NIP.19840410 200212 1 002

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
lin Latifah	

LAMPIRAN